

# Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM D) Bagi Penyandang Disabilitas Di Satuan Penyelenggara Administrasi Sim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Silvia Lora Meifora<sup>1</sup> Lilis Suriani<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution  
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
silvialorameifora@student.uir.ac.id lilissuriani@soc.uir.ac.id

Received : November 18, 2024;

Accepted : 10 Desember 2024

## Abstract

*The purpose of this study was to determine how the Implementation of Driver's License Making (SIM D) for Persons with Disabilities in the SIM Administration Unit of the Pekanbaru City Police Resort. This type of research is descriptive qualitative. This research has four indicators, namely idealized policies, target groups, implementing organizations and environmental factors. Types and techniques of data collection consisting of interviews, observations and documentation. The data analysis technique used is interactive analysis. The results of the research on the Implementation of Driver's License Making (SIM D) for Persons with Disabilities at the SIM Administration Unit of the Pekanbaru City Resort Police, namely regarding the suitability of standards and policies, it has not been implemented in accordance with police regulation number 9 of 2012, namely, the implementation of the SIM D practice theory test which is equated with other SIMs, then the unavailability of facilities and infrastructure such as special waiting rooms for persons with disabilities, toilets and practical test vehicles in the field, then there are still several discrepancies in the SOP and Service Standards in the implementation of making SIM D, especially regarding time and costs.*

**Keywords:** *Implementation, Driver's License (SIM D), SIM Administration Unit of Pekanbaru City Police Resort.*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM D) Bagi Penyandang Disabilitas Di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki Empat Indikator, yaitu Kebijakan yang diidealkan, Kelompok sasaran, Organisasi pelaksana dan Faktor lingkungan. Jenis dan teknik pengumpulan data yang terdiri dari Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Analisis dan interaktif. Hasil penelitian Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM D) Bagi Penyandang Disabilitas Di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yaitu mengenai kesesuaian standar dan kebijakan masih belum terlaksana sesuai peraturan kepolisian nomor 9 tahun 2012 yakni, pelaksanaan uji teori praktik SIM D yang disamakan dengan SIM lainnya, selanjutnya belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana seperti ruang tunggu khusus penyandang disabilitas, toilet dan kendaraan uji praktik dilapangan, selanjutnya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam SOP dan Standar Pelayanan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D, terutama mengenai waktu dan biaya.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Surat Izin Mengemudi (SIM D), Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.*

## **Pendahuluan**

Salah satu lembaga yang memberi layanan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, sebagai salah satu penyelenggara administrasi yang terdiri dari beberapa satuan kerja yang diharuskan untuk memiliki sebuah Peng-organisasian dan tata kerja yang jelas. Tata kerja tersebut di perlukan untuk mengetahui struktur organisasi, kedudukan dan fungsi tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tersebut sehingga diharapkan satuan kerja tersebut dapat optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu memaksimalkan hasil kerjanya pada tingkat Daerah.

Sat Lantas Polresta Pekanbaru merupakan salah satu fungsi kepolisian yang menangani secara khusus tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Sat Lantas Polresta Pekanbaru di pimpin oleh seorang Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (Kapolresta Pekanbaru) selaku pimpinan langsung di Polresta Pekanbaru.

Kepolisian Republik Indonesia di sini merupakan bagian dari fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan dan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan pada masyarakat. Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Polri salah satunya adalah Perolehan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM D).

Dalam Info Publik. Satlantas Pekanbaru mengenai fasilitas pembuatan SIM D pada Selasa, 9 Mei 2023 Kasat Lantas Polesta Pekanbaru kompolbirgittaAtvina Wijayanti mengatakan, SIM D diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang hendak mengendarai sepeda motor, sedangkan bagi penyandang disabilitas yang ingin mengemudi mobil dapat mengurus SIM D 1. Birgita mengatakan bagi Masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) yang ingin membuat SIM D akan diberikan kemudahan dalam pengurusannya, kemudahan yang diberikan termasuk mulai dari melengkapi administrasi berupa pengecekan kesehatan dan psikologi dan mengikuti semua mekanisme mulai dari uji teori dan uji praktek di Satpas SIM Polresta Pekanbaru. Namun dalam fasilitas Sarana dan Prasarana tidak ada menunjukkan kekhususan didalam pelaksanaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, tidak adanya ruangan tunggu yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas seperti kursi untuk disabilitas, toilet, ruang tunggu dan kendaraan simulator untuk ujian uji praktek yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas juga tidak ada di SatpasPolresta Pekanbaru.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Administrasi**

Menurut Handari Nawawi dalam (Maksudi, 2017) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Dwight Waldo administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

### **Konsep Organisasi**

Menurut Fithriyyah, (2021) Organisasi merupakan satu kesatuan yang utuh yang secara sadar di koordinasikan secara sistematis dengan pembatasan ruang lingkup tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. (dalam Fithriyyah, 2021).

## **Konsep Manajemen**

Menurut Widiana (2020) Manajemen sebagai ilmu dan seni dapat diartikan sebagai upaya pencapaian tujuan manajemen dengan pendekatan (approach) menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala-gejala manajemen serta mentransformasikan dan mengidentifikasi proses manajemen berdasarkan kaidah ilmiah.

Manajemen menurut Siagian (2003:5) didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan material untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

## **Konsep Kebijakan Publik**

Anggara (2014) dalam (Dewi, 2022) mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

## **Konsep Pelaksanaan**

Pelaksanaan didasarkan pada adanya suatu kegiatan, tindakan, perbuatan, atau mekanisme dalam sistem. Suatu pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Smith (1973) dalam Tachjan (2006; 38), dalam proses implementasi atau pelaksanaan ada 4 (empat) variabel yang perlu diperhatikan. Model implementasi alur Smith tersebut dapat disajikan dibawah ini dan empat variabel tersebut adalah: kebijakan ideal, sasaran kelompok, dan penyelenggara.

## **Konsep Penyandang Disabilitas**

Menurut Aziz, 2014 dalam (Rukmana,2017) Disabilitas mengalami perubahan sesuai perkembangan pengetahuan yang ada di masyarakat khususnya Indonesia, mulai dari penyandang cacat, penyandang tuna, seseorang berkekurangan, anak luar biasa sampai menjadi istilah berkebutuhan khusus dan difabel. Istilah difabel merupakan kepanjangan dari *Differentlyabledpeople* atau orang yang memiliki kemampuan berbeda, dimana istilah ini muncul sejak tahun 1998 Kemampuan yang berbeda itulah dapat mempengaruhi aktivitas para difabel dikarenakan kekurangan-kekurangan yang dimiliki individu tersebut.

## **Metode**

Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif yang bersifat mendeskripsikan 'makna data' atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya dan menganalisisnya, yang menggambarkan tentang keadaan yang sebenarnya.

Metode penelitian deskriptif ini menjelaskan, menganalisis dan mengklarifikasi serta menyelidiki dengan teknik survey, wawancara angket, observasi atau dengan teknik test:

Studi kasus, studi Komparatif, studi waktu dan gerak, analisis kuantitatif, studi kolaboratif atau operasional.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan salah satu teknik sampling dengan pendekatan non *Probability Sampling*, yang mana *Purposive sampling* ini memilih anggota sampel dari populasi ditentukan oleh peneliti semata (subyektif) yang ditunjuk secara langsung seperti sampelnya merupakan seseorang/individu maupun kelompok yang mengerti bidang tertentu dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

Tanggapan Informan Tentang Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM D) Bagi Penyandang Disabilitas Di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

### **1. Kebijakan Yang Diidealkan**

Pada Teori Pelaksanaan/Implementasi Thomas B Smith Kebijakan yang Ideal dapat dilihat dari pola interaksi ideal yang telah didefinisikan. Komunikasi ini merupakan proses yang sulit dan kompleks, sering adanya gangguan di dalam organisasi atau dari organisasi satu ke lainnya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan demikian prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Kemudian juga koordinasi merupakan mekanisme yang membantu berjalannya implementasi. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil dan demikian pula sebaliknya. Kesimpulan dari Kebijakan yang diidealkan merupakan kebijakan yang mencakup pencapaian yang jelas, keberhasilan implementasi tergantung pada koordinasi yang efektif, komunikasi yang baik dan alokasi sumber daya yang tepat. Dengan cara ini, pedoman yang ideal tidak hanya dirumuskan dengan benar tetapi juga diimplementasikan secara cepat dan berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM D) Bagi Penyandang Disabilitas Di Satuan penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dilaksanakan secara baik. Dalam indikator Kebijakan Ideal ini terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu Kesesuaian standar pelaksanaan kebijakan dengan kenyataan dan Tercapainya sasaran dan tujuan yang dilakukan dalam pembuatan SIM D. Berikut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan key informan dan informan penelitian:

#### **a. Kesesuaian standar pelaksanaan kebijakan dengan kenyataan**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Key informan yakni dengan Bapak Kiky Oktavinanda S.H Selaku Kepala Unit residentSatlantasSatpas Kota Pekanbaru, pada tanggal 24 September 2024 mengenai kesesuaian standar pelaksanaan

kebijakan mengenai Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM D) khususnya Bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana dalam wawancara yang dikatakan :

*“Sejauh ini secara keseluruhan untuk standar pelaksanaan kebijakan mengenai Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM D) khususnya pada penyandang disabilitas sudah sesuai dengan kebijakan berdasarkan peraturan kepolisian (Perkap) dalam undang-undang nomor 9 tahun 2012. Hanya saja mungkin ada beberapa bagian yang sulit dijangkau dalam pelaksanaannya karena adanya hambatan-hambatan tertentu. Dan jika ada beberapa aspek kebijakan yang belum tercapai atau belum terlaksana, biasanya akan ditindaklanjuti pada waktu atau tahun berikutnya pada Satuan penyelenggara administrasi SIM yang bersangkutan. Namun sejauh ini saya rasa sudah baik dalam kesesuaian standar kebijakan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D untuk penyandang disabilitas ini di SATPAS” (24/09/2024)*

Selanjutnya mengenai kesesuaian standar pelaksanaan kebijakan mengenai Pelaksanaan pembuatan SIM D Bagi penyandang disabilitas oleh Petugas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (SATPAS) Juga ditanggapi oleh Bapak Ranggy Alfian Arman S.Psi selaku petugas pendaftaran SATPAS Kota Pekanbaru pada tanggal 24 september, sebagai berikut:

*“Kalau menurut bapak untuk kebijakan pada pelaksanaan pembuatan SIM D untuk penyandang disabilitas ini sudah dilakukan sesuai kebijakan, untuk persyaratan pendaftaran juga sesuai dengan standar kebijakan yang ada, untuk para penyandang disabilitas yang ingin membuat SIM D harus melengkapi persyaratan administrasi atau berkas yang telah di siapkan, untuk persyaratan yang harus dipenuhi adalah minimal 17 tahun, memiliki KTP kemudian barulah pemohon bisa mendaftar dan menyerahkan berkas persyaratan dibagian pendaftaran satpas ini” (24/09/2024)*

Penulis juga mewawancarai petugas bagian Identifikasi dan verifikasi di Satuan penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yakni bersama bapak Bobby Saputra S.H M.H mengenai kesesuaian standar kebijakan, sebagai berikut:

*“ Kalau menurut bapak sendiri, itu belum berjalan 100% karena yang membuat SIM D itu sangat sedikit pertahunnya, bahkan dalam satu hari saja tidak ada yang datang membuat SIM D ini, jadi saya rasa belum sepenuhnya kebijakan ini berjalan dengan baik. Tapi kalau untuk prosedur dan alur pembuatan SIM D ini, kami selaku petugas SATPAS tentu saja dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh para pembuat kebijakan mengenai SIM D” (24/09/2024)*

Tanggapan yang serupa oleh petugas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yakni Bapak Anto Saputram mengenai kesesuaian standar kebijakan mengenai pelaksanaan pembuatan SIM D Bagi Penyandang disabilitas, sebagaimana dalam wawancara berikut:

*“mengenai kesesuaian standar kebijakan mengenai SIM D untuk penyandang disabilitas ini sudah dilakukan sesuai kebijakan yang ditetapkan di SATPAS ini, namun saya selaku pelaksana*

*berusaha untuk keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan mengenai SIM D ini yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Kalau menurut saya mungkin belum 100% terlaksana lah” (24/09/2024)*

Sementara itu petugas Satuan penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian resort Kota pekanbaru bagian uji Teori juga mengatakan bahwa:

*“Untuk pemohon pembuatan SIM D ini sangat sedikit, tidak sama dengan pemohon untuk pembuatan SIM C, mengenai kebijakan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D bagi penyandang disabilitas ini saya rasa sudah terlaksana dari dulu, hanya saja penyandang disabilitas yang jarang untuk membuat SIM D, mungkin menurut saya karena memang penyandang disabilitas ini tidak banyak ya, sehingga untuk SIM D ini masih sangat minim pemohon nya”(24/09/2024)*

Selanjutnya mengenai pelaksanaan kebijakan pada pembuatan SIM D bagi penyandang disabilitas oleh Satuan penyelenggara administrasi SIM khusus nya pada Uji Teori Praktik juga ditanggapi oleh Bapak Dodi Saputra selaku petugas Uji Teori Praktik Lapangan di Satuan penyelenggara administrasi SIM Kepolisian Resort Kota pekanbaru tanggal 24 September, sebagai berikut:

*“Kalau pelaksanaan uji teori praktik lapangan yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas itu belum tercapai secara maksimal, mengapa saya katakan belum maksimal, karena penyandang disabilitas yang membuat SIM D ini sangat jarang sekali, sehingga untuk uji teori lapangan langsung di SATPAS ini memang sama sekali tidak ada perharinya. Kalau untuk kebijakannya sudah sesuai dengan standar, kami selaku petugas uji teori praktik bagian lapangan pasti melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk uji teori praktik lapangan ini sama dengan uji teori praktik SIM C tidak ada bedanya, sama semua” (24/09/2024)*

Penulis juga mewawancarai Ibu Ida Susanti selaku Admin Satlantas kota pekanbaru mengenai kebijakan pelaksanaan pembuatan SIM D bagi penyandang disabilitas, yakni sebagai berikut:

*“Secara kebijakan untuk pelaksanaan pembuatan SIM D ini sudah dilaksanakan dengan baik ya menurut saya, karena penyandang disabilitas juga mempunyai hak ya seperti kita yang normal, jadi saya rasa dengan adanya kebijakan untuk SIM D ini sangat mempermudah bagi penyandang disabilitas untuk berkendara secara mandiri kemudian dalam pelaksanaan kebijakannya juga sudah bagus lah menurut saya, karna ada beberapa penyandang disabilitas yang membuat SIM D” (24/09/2024)*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat penyandang Disabilitas yakni bapak JodiantoPasarebu pada 28september sebagai berikut:

*“ Mengenai kebijakan tentang SIM D ini saya tidak tau betul, yang saya tau penyandang disabilitas bisa membuat SIM D, kemudian untuk kebijakan pada alur pembuatan SIM D terutama pada uji teori praktik lapangan nya apa saja perbedaan dengan SIM C saya juga tidak tau. Akan tetapi untuk uji teori praktik lapangan kemaren waktu saya disana itu sama saja ya saya rasa seperti*

*SIM C tidak ada bedanya, dan saya ketika di satpas itu di arahkan langsung oleh petugas”  
(28/09/2024)*

Standar kebijakan dengan kenyataan menjadi salah satu sub indikator pada indikator Kebijakan yang diidealkan. Berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber Key informan dan informan berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 2012 tentang peraturan kepolisian republik indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembuatan surat izin mengemudi (SIM D) yang dilakukan oleh petugas satuan penyelenggaraan administrasi SIM kepolisian resort Kota Pekanbaru ini telah dilakukan sesuai dengan kebijakan atau standar kebijakan yang ada berdasarkan peraturan kepolisian (Perkap). Dan berdasarkan hasil wawancara mengatakan belum sepenuhnya pelaksanaan pembuatan SIM D ini benar-benar terlaksana, karena jumlah penyandang disabilitas yang datang untuk membuat SIM D masih tergolong sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi atau pengamatan penulis dilapangan mengenai Kebijakan yang diidealkan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembuatan surat izin mengemudi (SIM D) Bagi Penyandang Disabilitas Di Satuan penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota pekanbaru, pada Kesesuaian standar atau kebijakan sudah melaksanakan Pelaksanaan pembuatan SIM D dengan baik sesuai kebijakan, akan tetapi belum maksimal karena masih ada isi kebijakan yang tidak sesuai dengan kenyataan nyadilapangan, yaitu pada pelaksanaan uji teori praktik lapangan yang mana uji teori praktik lapangan SIM D disamakan dengan uji teori praktik lapangan SIM C. Berdasarkan lampiran Peraturan kepolisian No 9 tahun 2012, uji teori praktik untuk SIM D itu hanya sebagai berikut:

- 1). Uji pengereman atau keseimbangan
- 2). Uji Slalom/Zig-zag
- 3). Uji reaksi rem menghindar

Sedangkan untuk uji praktik SIM C berdasarkan lampiran Peraturan Kepolisian no 9 tahun 2012 yaitu:

- 1). Uji pengereman ranmor/keseimbangan
- 2). Uji slalom (zigzag)
- 3). Uji membentuk angka delapan
- 4). Uji reaksi rem menghindar; dan
- 5). Uji berbalik arah membentuk huruf U (U-Turn)

Namun berdasarkan Sub-indikator Kesesuaian kebijakan atau standar dengan kenyataan, mereka tidak begitu mengetahui dan efektivitas mengenai kebijakan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D ini, khususnya pada uji teori praktik lapangan. Karena berdasarkan hasil wawancara dari key informan dan infroman mereka mengatakan bahwa

SIM D ini sangat jarang dan sedikit pemohon nya, sehingga para pelaksana di Satuan penyelenggara administrasi ini tidak terlalu memfokuskan ke pelaksanaan SIM D.

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan hasil observasi yang penulis lakukan adaah Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sudah melakukan pelaksanaan pembuatan SIM D, tetapi masih belum sesuai dengan isi kebijakan berdasarkan peraturan kepolisian nomor 9 tahun 2012 mengenai uji teori praktik lapangan.

#### **b. Tercapainya Sasaran dan Tujuan yang dilakukan dalam pembuatan SIM D**

Untuk sub-indikator ini, penulis mewawancarai Kepala Satuan Unit RegidentSatlantasSatpas Kota Pekanbaru dan Petugas Satpas Kota Pekanbaru, mengenai tercapainya sasaran dan tujuan yang dilakukan dalam pembuatan SIM D bagi penyandang disabilitas yang di tetapkan dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pembuatan SIM D, ditanggapi oleh Bapak Kiky oktavinanda selaku kepala unit regidentSatpaspada tanggal 24 septembersebagai berikut:

*“ Mengenai tercapainya sasaran dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D sudah berjalan dengan baik,dengan adanya kebijakan SIM D ini para penyandang disabilitas bisa melakukan aktivitas mereka secara mandiri dan lebih aman untuk mengendarai kendaraan di jalan, untuk informasi mengenai pembuatan SIMD juga mudah diakses bagi penyandang disabilitas yang ingin membuat SIM D, kemudian di Satpas ini kami juga meningkatkan kualitas dalam layanan publik, termasuk untuk penyandang disabilitas, kami juga memfasilitasi untuk penanyandangdisabilitas dalam proses pembuatan SIM D dan pasti tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembuatan SIM D perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus kepada petugas terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan kebijakan yang lebih baik. Hanya saja mungkin ada beberapa bagian yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan SIM ini karena adanya hambatan-hambatan tertentu, seperti dari penyandang disabilitas yang merasa didiskriminasi, padahal kami disini tidak membedakan antara penyandang disabilitas dan masyarakat yang tidak keterbatasan fisik” (24/09/2024)*

Selanjutnya mengenai tercapainya sasaran dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D ini juga ditanggapi oleh Bapak Ranggy selaku petugas pendaftaran Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tanggal 24 september, sebagai berikut:

*“Kalau mengenai tercapainya sasaran dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D secara keseluruhan sudah baik, , karena ada penyandang disabilitas yang datang untuk membuat SIM D” (24/09/2024)*

Sementara itu tanggapan Petugas lain mempunyai tanggapan yang serupa, berikut tangpan dari bapak Bobby Saputra selaku petugas identifikasi dan verifikasi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

*“Secara keseluruhan itu baik tapi belum terlalu tercapai lah, juga dalam aspek pembinaan atau pembimbingan dan pelatihan untuk petugas saya rasa masih belum, karena disini yang datang membuat SIM D juga masih sedikit, mungkin setau saya karena penyandang disabilitas yang tidak banyak ya, kalau untuk tercapainya sasaran dan tujuan mengenai kebijakan yang di tetapkan sudah terlaksana dengan baik, karena ada penyandang disabilitas yang sudah membuat SIM D di Satpas ini” (24/09/2024)*

Lalu salah satu petugas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yakni bapak Dodi Sapura berpendapat hampir serupa yakni:

*“Sejauh ini sudah berjalan dengan baik , karena dalam pelaksanaan pembuatan SIM D ini kami selaku petugas uji teori praktik lapangan sudah memberikan dan membantu penyandang disabilitas yang membuat SIM D. Dan untuk petugas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru ini untuk SIM D yang di khususkan bagi penyandang disabilitas hampir semua sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari awal pendaftaran sampai selesai tidak ada kendala” (24/09/2024)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tercapainya sasaran dan tujuan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D ini sudah berjalan Dengan baik, namun yang belum dilaksanakan yaitu pembimbingan dan pelatihan untuk para petugas Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Petugas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM tersebut menyinggung tentang pelatihan, yang mana mereka masih belum mendapatkan bimbingan atau pelatihan, khususnya dalam pelaksanaan pembuatan SIM D. Berdasarkan wawancara penulis dengan para petugas, mereka juga kompak mengatakan bahwasannya untuk pembuatan SIM D ini pemohon nya sangat sedikit dibanding kan dengan pemohon pembuatan SIM C pada umumnya.

Adapun hasil dari wawancara dan observasi terkait Kebijakan yang diidealkan dalam Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM D) Bagi Penyandang Disabilitas Di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sudah di Laksanakan dengan baik sesuai kebijakan yang terlampir dalam peraturan kepolisian nomor 9 tahun 2012. Hanya saja pelaksanaan tersebut masih belum maksimal, dikarenakan isi dari kebijakan mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM D) belum sepenuhnya di pahami oleh petugas Satuan penyelenggara Administrasi SIM. Hal ini dikarenakan selain dari faktor internal dari implementor kebijakan, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penyandang disabilitas. Hal ini juga didukung oleh Sesila Susi Susanti (2019) Bahwa dalam hal ini, agar proses berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan dapat dilakukan dengan memahami bagaimana kebijakan yang seharusnya diiddelakan, baik itu mencakup pola-pola interaksi maupun mekanismenya dan bagaimana kebijakan diinduksikan. Semakin baik penerapan kebijakan yang diiddelakan dan diinduksikan maka akan semakin baik pula proses implementasi/pelaksanaan akan berjalan.

## 1. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yaitu orang-orang dalam organisasi atau kelompok yang paling terpengaruh oleh kebijakan yang diharapkan dapat menyesuaikan pola prilakunya sesuai dengan tuntutan kebijakan. Kelompok sasaran juga merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang menerima suatu kebijakan. Oleh karena itu, sikap kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan berpengaruh besar pada tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan. Beberapa hal yang relevan, yakni tingkat organisasi atau lembaga kelompok sasaran dan pengalaman sebelumnya dari kelompok sasaran.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana Kelompok sasaran di Satuan penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM D) Bagi Penyandang Disabilitas Di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang terdapat 2 sub-indikator yaitu Tercapainya pelayanan dalam melakukan pengujian pembuatan SIM D dan Tersedianya sumber daya non-manusia (sarana prasarana dan anggaran).

### a. Tercapainya pelayanan dalam melakukan pengujian pembuatan SIM D

Bapak Kiky Oktavinanda pada 24 September 2024 selaku Kepala UnitRegidentSatlantasSatpas Kota Pekanbaru mengatakan:

*"Membicarakan tercapainya pelayanan dalam melakukan pengujian pembuatan SIM D, menurut saya sejauh ini capaian mengenai pelayanan dalam pelaksanaan pengujian pembuatan SIM D hampir tercapai, mengenai pelatihan rutin bagi petugas juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para petugas dalam memberikan pelayanan yang responsif dan ramah kepada penyandang disabilitas, yang jelasnya kami disini juga memastikan lah dari mulai proses pendaftaran, ujian teori dan praktik berjalan dengan lancar dan tidak memakan waktu yang lama termasuk menyediakan fasilitas ujian yang nyaman dan aman untuk penyandang disabilitas. Dan kami di SATPAS ini juga berupaya menerima umpan balik dari pemohon penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan, karena hal ini sangat penting bagi kami untuk mengetahui apa saja yang bisa diperbaiki dari pelayanan SIM D"(24/09/2024)*

Selanjutnya mengenai tercapainya pelayanan dalam melakukan pengujian pembuatan SIM D yakni di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru juga ditanggapi oleh Bapak Ranggy selaku petugas Pendaftaran pada tanggal 24 september , sebagai berikut:

*"Kalau menurut bapak sendiri, itu sudah tercapai dengan baik, saya sendiri sebagai petugas bagian pendaftaran sudah memberikan informasi yang jelas tentang syarat dan prosedur kepada calon pemohon, tetapi kadang masih banyak masyarakat yang masih kurang memahami langkah-langkah dalam pembuatan SIM terkhususnya untuk pembuatan SIM D"(24/09/2024)*

Tanggapan yang serupa oleh Petugas identifikasi dan verifikasi di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yakni Bapak Bobby Saputra mengenai Tercapainya pelayanan dalam melakukan pengujian Pembuatan SIM D, sebagaimana dalam wawancara berikut:

*“Secara keseluruhan itu sudah baik dan tercapai dalam pelaksanaan pelayanan dalam pembuatan SIM D dan untuk bagian uji identifikasi dan verifikasi di Satpas ini saya rasa sudah hampir berjalan dengan baik dan tidak ada kendala terkait pelayanan dalam melakukan pengujian pembuatan SIM D, saya rasa hampir semua komponen yang dilaksanakan sudah tercapai pelayanannya di Satpas ini” (24/09/2024)*

Hal serupa ditanggapi oleh Petugas uji teori dan uji praktik yaitu Bapak Anto Saputra sebagai berikut:

*“Pelayanan untuk pembuat SIM D ini sudah terlaksana dengan baik menurut saya, untuk para penyandang disabilitas yang ingin mengurus SIM D ini juga dilayani setiap hari di Satpas ini, akan tetapi sampai saat ini pemohon yang membuat SIM D ini paling sedikit dibanding jenis SIM lainnya” (24/09/2024)*

Selanjutnya penulis juga mewawancarai masyarakat penyandang disabilitas yaitu Bapak Jodianto Pasarebu, yaitu sebagai berikut:

*“ Menurut saya untuk pelayanan yang diberikan oleh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sudah baik lah, karena ketika saya datang petugasnya melayani saya dengan baik sampai selesai. Saya rasa sudah baik lah untuk pelayanannya, mungkin yang harus lebih diperbaiki di fasilitas sarana prasarana untuk yang seperti saya ini khususnya penyandang disabilitas” (28/09/2024)*

Hasil wawancara diatas dan berdasarkan hasil pengamatan bahwa Tercapainya Pelayanan dalam Melakukan Pengujian SIM D yakni Kepala Satuan Unit Regident dan Petugas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dapat dikatakan tidak memiliki kendala dalam memberikan pelayanan, karena mereka selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak membedakan antara pemohon pembuatan SIM D dengan pemohon SIM lain pada umumnya, mereka juga melayani pembuatan SIM D ini setiap hari, namun penyandang disabilitas yang membuat SIM D ini sangat jarang dan sedikit. Sehingga mereka hanya lebih berfokus ke SIM lainnya. Sehingga untuk sub-indikator tercapainya pelayanan dalam melakukan pengujian pembuatan SIM D ini sudah dilaksanakan dengan baik.

#### **b. Tersedianya sumber daya non-manusia (sarana dan prasarana)**

Sumber daya non-manusia dalam pelaksanaan pembuatan surat izin mengemudi (SIM D) ini sangat penting untuk memastikan proses dalam pelaksanaan pembuatan SIM D agar berjalan dengan baik serta memberikan kepuasan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat penyandang disabilitas.

Mengenai hal Tersedianya Sumber Daya Non-manusia dalam Pelaksanaan Pembuatan SIM D, penulis mewawancarai Bapak Kiky PrimaOktavinanda selaku Ketua Unit Regident Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

*“Mengenai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembuatan SIM D ini menurut saya sudah cukup memadai di Satpas ini, mulai dari sarana pelayanan, prasarana pengujian, keamanan dan kenyamanan, kemudian kami juga memastikan kebersihan dan kerapian fasilitas secara rutin. Untuk kendaraan uji praktik simulator di lapangan untuk sementara ini belum ada disediakan, untuk pemohon yang ingin membuat SIM D itu menggunakan kendaraan mereka sendiri yang sudah di modifikasi. Kemudian untuk masalah anggaran atau biaya itu sendiri sepenuhnya ditanggung oleh SATPAS ini dan dari pusat” (24/09/2024)*

Selain wawancara dengan Kepala unit Regident Satuan penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, penulis juga mewawancarai petugas bagian pendaftaran bersama Bapak Ranggy, yakni sebagai berikut:

*“Untuk fasilitas seperti pendaftaran sudah cukup baik, seperti fasilitas komputer untuk proses pendaftaran dan ruang pendaftaran, jadi menurut saya sudah cukup baik lah di Satpas ini” (24/09/2024)*

Kemudian dengan tanggapan yang sama di sampaikan oleh Petugas bagian Identifikasi dan verifikasi yakni Bapak Bobby Saputra mengenai tersedianya sumber daya-non manusia yakni:

*“Iya tentu saja untuk ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana di Satpas ini sudah cukup tersedia dan memenuhi standar. Dari saya sendiri selaku petugas bagian identifikasi dan verifikasi untuk komputer, kamera dan alat perekaman biometrik berupa sidik jari, pengenalan wajah atau retina mata tersedia semua, karna yang paling penting dalam pembuatan SIM kan identifikasi dan verifikasi ini” (24/09/2024)*

Sementara itu petugas Bagian uji teori dan uji praktik simulator lapangan memberikan tanggapan serupa mengenai tersediaya sarana dan prasarana untuk pembuatan SIM khususnya SIM D yakni:

*“Sejauh ini sudah cukup tersedia dan baik, karena dalam pembuatan SIM ini yang paling diperlukan adalah sarana dan prasarana ya, begitu juga dengan anggaran, kalau dari saya untuk simulator dan area praktik kendaraan dilapangan sudah disediakan sesuai standar, namun untuk kendaraan uji simulator praktik dilapangan yang sampai saat ini belum ada, jadi untuk pemohon SIM D harus membawa kendaraannya sendiri, lagi pula pemohon untuk pembuatan SIM D ini juga sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali dalam satu hari, kemudian mungkin seperti yang kita ketahui dalam uji simulator praktik ini kan agak susah ya, bisa saja para penyandang disabilitas ini merasa tidak mampu atau takut untuk datang membuat SIM D ini” (24/09/2024)*

Selain wawancara dengan Kepala Unit Regident dan Petugas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, juga ditunjang dengan pendapat atau pernyataan dari salah satu masyarakat penyandang disabilitas, yakni Bapak Jodianto Pasarebupada tanggal 28 september 2024 mengenai tersedianya sarana dan prasarana di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sebagai berikut:

*“Untuk sarana dan prasarana yang ada di Satpas itu menurut saya belum terlalu baik, karena tidak ada ruang tunggu, toilet dan kendaraan khusus untuk penyandang disabilitas seperti kami, memang dalam pembuatan SIM D ini pemohon harus memiliki kendaraan sendiri, tapi setidaknya ya namanya itu fasilitas pasti harus di sediakan, untuk biaya kendaraan yang saya modifikasi ini sepenuhnya menggunakan dana saya sendiri tidak ada dibantu dari pihak manapun termasuk kepolisian” (28/09/2024)*

Tersedianya sumber daya non-manusia sarana dan prasarana salah satu sub-indikator pada indikator kelompok sasaran. Berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan mengenai pelaksanaan pembuatan sura izin mengemudi (SIM D) bagi penyandang disabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sudah cukup baik dan sesuai standar, kemudian ketersediaan fasilitas seperti ruang pendaftaran, ruang ujian teori dan area praktik sudah tersedia dan memenuhi standar. Kemudian untuk keamanan dan kenyamanan juga memastikan untuk kebersihan dan kerapian fasilitas, namun untuk kendaraan uji simulator praktik yang belum ada tersedia di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, pemohon penyandang disabilitas harus memiliki kendaraan sendiri yang sudah di modifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi atau pengamatan penulis di lapangan mengenai sub-indikator Tercapainya pelayanan dalam melakukan pengujian SIM D ini memang benar sudah dilaksanakan dengan baik oleh petugas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Mereka selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membuat SIM, terkhusus untuk SIM D, namun dari keterangan mereka pemohon atau penyandang disabilitas yang datang untuk membuat SIM D ini masih sangat sedikit, sehingga mereka lebih fokus ke SIM lainnya seperti SIM C dan A. Lalu mengenai Tersedianya Sumber Daya Non-manusia (sarana dan prasarana), dalam pelaksanaannya yang menjadi pengaruhnya adalah tidak ada kendaraan yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas, selain itu tidak ada ruang khusus yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas, kemudian tidak ada toilet yang di kususkan untuk penyandang disabilitas, hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa pemohon yang membuat SIM D itu masih sangat sedikit, berikut gambar lapangan dan kendaraan uji praktik simulator yang penulis lakukan di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru:

**Gambar V. 1**



Sumber; Satlantas Satpas Pekanbaru,2024

Berdasarkan Gambar diatas yang penulis lampirkan adalah dari hasil observasi dilapangan, untuk sub- indikator Tercapainya pelaksanaan dalam melaksanakan pembuatan SIM D dan Tersedianya Sumber Daya Non-manusia (Sarana dan prasarana) dari indikator Kelompok sasaran sudah Tercapai dengan baik, hanya saja jika dilihat dari sub-indikator dari capaian Tersedianya Sumber Daya non- Manusia, penulis anggap untuk pelaksanaannya masih belum maksimal dan masih kurang baik. Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa fasilitas kursi yang diberikan kepada masyarakat yang non disabilitas saja masih kurang, sehingga masyarakat masih banyak yang berdiri, kemudian untuk penyandang disabilitas seharusnya diberikan ruangan tunggu yang khusus untuk penyandang disabilitas, karena berdasarkan observasi penulis dilapangan untuk fasilitas sarana dan prasarana bagi pemohon SIM D disamakan dengan SIM C. Kemudian dari keterangan wawancara yang diberikan oleh key informan dan informan mengenai belum adanya kendaraan untuk uji simulator bagi penyandang disabilitas memang benar belum ada, dapat dilihat dari gambar diatas yang penulis lampirkan, menurut penulis, seharusnya Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menyediakan 1 untuk kendaraan uji praktik bagi penyandang disabilitas, karena sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan yang dijadikan sebagai penunjang dalam Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM D) seperti menyediakan fasilitas kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas secara maksimal, selain itu sarana dan prasarana lain seperti misalnya jalan yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas, kamar mandi (toilet) khusus penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Menurut penulis untuk Indikator dari Kelompok Sasaran sudah terlaksana dengan baik, hanya saja mengenai Fasilitas Sarana dan Prasarana yang harus masih perlu di perhatikan lebih baik lagi.

## **2. Organisasi Pelaksana**

Organisasi pelaksana merupakan organisasi ataupun perorangan yang melaksanakan kebijakan di lapangan dengan bertugas sebagai pengelola, pelaksanaan serta pengawasan, karena organisasi lembaga pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan. Terdapat tiga

hal yang penting dalam organisasi pelaksana yaitu, struktur dan persoil, pimpinan organisasi administrasi dan pelaksanaan program dan kapasitas.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana organisasi pelaksana Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang terdapat 3 (tiga) sub-indikator yaitu Adanya struktur organisasi pelaksanaan, koordinasi dalam pelaksanaan pembuatan SIM D dan Adanya SOP pelaksanaan pembuatan SIM D. Berikut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan key informan dan informan penelitian:

**a. Adanya Struktur Organisasi Pelaksanaan**

Bapak Kiky Oktavinanda pada 24 september 2024 selaku Kepala Unit Regident Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

*“Untuk struktur organisasi tentu saja ada, dengan adanya struktur organisasi ini membantu untuk mendefinisikan peran masing-masing petugas atau anggota, sehingga meminimalkan kebingungan, kemudian dengan adanya struktur organisasi proses kerja menjadi lebih efisien dan setiap individu anggota tau apa yang menjadi tanggung jawab atas tugas yang telah ditetapkan, yang jelas dengan adanya struktur organisasi memungkinkan petugas untuk lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru ini” (24/09/2024)*

Mengenai adanya struktur organisasi terhadap Pelaksanaan Pembuatan SIM D, juga ditanggapi oleh Bapak Ranggy selaku Petugas Pendaftaran Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada 24 september 2024, beliau mengatakan:

*“Saya merasa dengan adanya struktur organisasi ini membantu kami para petugas untuk memahami peran dan tanggung jawab kami masing-masing per unit sebagai anggota petugas di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru ini, sehingga mengurangi kebingungan juga dalam pekerjaan dengan adanya struktur organisasi” (24/09/2024)*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Bobby Saputra selaku petugas Identifikasi dan verifikasi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, pada 24 september 2024, sebagai berikut:

*“Membicarakan struktur organisasi, dari saya sendiri dengan adanya struktur organisasi memudahkan komunikasi antar anggota petugas dan setiap unit-unit departemen di Satpas ini dan adanya struktur organisasi petugas dan terutama nya saya tau kepada siapa harus melapor atau meminta bantuan ketika ada kendala dan menghadapi masalah” (24/09/2024)*

Hal senada juga disampaikan oleh selaku petugas uji teori dan praktik yaitu Bapak Anto Saputra pada 24 september 2024, yakni sebagai berikut:

*“Menurut saya adanya struktur organisasi memberikan peluang untuk kami para anggota petugas, seperti memberikan peluang untuk pelatihan dan pengembangan kemudian juga membantu kami untuk meningkatkan keterampilan yang lebih profesional” (24/09/2024)*

Selanjutnya penulis juga mewawancarai masyarakat penyandang disabilitas mengenai adanya struktur organisasi bersama bapak Jodianto Pasarebu, pada 28 September 2024, yaitu sebagai berikut:

*“Kalau dari saya dengan adanya struktur organisasi harapan saya untuk semua pemohon termasuk penyandang disabilitas akan dapat diperlakukan secara adil lah dan mendapatkan perhatian yang diperlukan, kemudian dalam pelayanan termasuk fasilitas yang memadai untuk yang seperti kami ini dan dukungan untuk kebutuhan khusus, itu saja dari saya” (28/09/2024)*

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Regident, Petugas atau Anggota Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan Masyarakat Penyandang Disabilitas yaitu, adanya struktur organisasi ini adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan suatu sistem, proses dan situasi dalam organisasi atau pelaksanaan dalam program. Struktur organisasi ini juga menjadi pengaruh dan arahan yang diberikan oleh pemimpin untuk memotivasi dan mengarahkan tim dalam penyampaian informasi antara anggota tim atau petugas untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan. Kemudian dengan adanya struktur organisasi ini menjadi sebagai alat yang penting untuk mendukung kinerja dan kesejahteraan bagi mereka yakni petugas atau anggota di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Terlepas dari itu semua tanggapan dari masyarakat penyandang disabilitas juga mencerminkan suatu harapan bagi mereka khususnya penyandang disabilitas atau pemohon SIM D terhadap struktur organisasi yang inklusif dan responsif dalam memberikan pelayanan.

#### **b. Kesesuaian SOP dan Standar Pelayanan Pelaksanaan Pembuatan SIM D**

Berkaitan dengan sub-indikator SOP dan Standar Pelayanan dalam Pelaksanaan Pembuatan SIM D, penulis mewawancarai Kepala Unit Regident Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru selaku Key Informan dalam penelitian ini yang bernama Kiky Oktavinanda mengenai SOP dan Standar Pelayanan, beliau mengatakan:

*“Mengenai kesesuaian SOP dan standar pelayanan pembuatan SIM D telah sangat diperhatikan. SOP kan dibuat untuk memastikan setiap pemohon sudah diberikan pelayanan sesuai dengan prosedur, termasuk penyandang disabilitas, kemudian mendapatkan layanan yang cepat dan efisien. Kami juga terus melakukan evaluasi untuk menyesuaikan prosedur dengan kebutuhan masyarakat dan melatih petugas atau anggota di Satpas. Kami disini juga berkomitmen untuk selalu menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif untuk setiap pemohon yang datang membuat SIM” (24/09/2024)*

Tanggapan Kepala Unit Regident di atas, didukung juga dengan wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa petugas Satuan penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Ranggy Selaku Petugas Pendaftaran Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

*"Menurut saya sendiri, untuk SOP dan Standar Pelayanan pembuatan SIM D ini telah dilaksanakan dengan baik, karena kami mengikuti prosedur yang jelas untuk memastikan setiap langkah dalam proses pembuatan SIM dilakukan dengan baik dan konsisten"* (24/09/2024)

Kemudian hal yang serupa ditanggapi oleh Petugas Identifikasi dan Verifikasi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yakni Bapak Bobby Saputra, sebagai berikut:

*"Kalau mengenai SOP dan Standar Pelayanan, kami sebagai petugas disini melaksanakan tugas sudah sesuai dengan SOP, untuk prosedur pembuatan SIM juga dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan, karena kami disini selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan semua pemohon termasuk Penyandang disabilitas"* (24/09/2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Anton Saputra selaku Petugas Uji Teori pada 24 September 2024 sebagai berikut:

*"Tentu saja sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan, kami mengikuti prosedur dengan benar, kemudian kami juga memberikan pelayanan sesuai dengan Standar pelayanan, tidak membedakan antara pemohon SIM lainnya dengan pemohon SIM penyandang disabilitas"* (24/09/2024)

Kemudian senada dengan apa yang disampaikan oleh petugas Uji Teori dengan tanggapan petugas Uji Praktik yaitu bersama Bapak Dodi Saputra pada 24 September 2024, yaitu:

*"Kalau dari saya sendiri mengenai SOP dan Standar Pelayanan yang ada di Satpas ini sudah dalam pelaksanaannya sudah dilakukan dengan baik, hanya saja kadang ada beberapa kendala, biasanya kendala dari jaringan itu aja sih, kalau mengenai Prosedur mengenai SIM D ini sama saja seperti SIM pada umumnya, tidak ada bedanya, jadi saya rasa sudah terlaksana sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan di Satpas ini"* (24/09/2024)

Dari hasil wawancara Kepala Unit Regident dan Petugas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mereka mengatakan bahwa untuk pelaksanaan dalam pembuatan SIM D ini sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Namun untuk lebih jelasnya Penulis juga mewawancarai Masyarakat Penyandang Disabilitas untuk memperkuat tanggapan mengenai Kesesuaian SOP dan Standar Pelayanan Pelaksanaan Pembuatan SIM D bersama Bapak Jodianto Pasarebu Pada 28 September 2024, sebagai berikut:

*“Ketika saya datang ke Satpas untuk membuat SIM, mereka para petugas melayani saya dengan cukup baik dan ramah, mulai dari pendaftaran sampai dengan selesai, mengenai kejelasan prosedur saya rasa sudah jelas, namun saya rasa untuk petugas nya harus ada pelatihan lagi lah untuk lebih memahami kebutuhan bagi penyandang disabilitas, kalau bisa untuk penyandang disabilitas lebih didahulukan, memang untuk pemohon lainnya ada yang datang lebihdulu dari saya, namun menurut saya kalau bisa orang seperti kami ini di dahulukan, karena waktu saya datang pemohon dalam pembuatan SIM D tidak banyak. Selain itu, untuk segi biaya dan waktu lebih jelas dan transparansi, baik mengenaiinformasidanwaktu, untuk waktu pembuatan SIM ini itu 2 hari baru selesai dan untuk biaya juga lebih dari yang seharusnya di bayarkan. saya berharap mereka kedepannya lebih baik lagi lah dalam memberikan pelayanan termasuk untuk waktu pembuatan SIM dan biaya, kemudian lebih konsisten lagi dalam bekerja, agar masyarakat tidak merasa di didiskriminasi, apalagi seperti kami ini yang kurang memahami tentang SIM”(28/09/2024)*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Implementor kebijakan Pelaksanaan Pembuatan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas Di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru khususnya Kepala Unit Regident dan Petugas Satpas melaksanakan Pembuatan SIM D sesuai dengan SOP. Hanya saja jika dilihat dari keterangan yang diberikan oleh Masyarakat penyandang disabilitas mengenai Standar Pelayanan waktu dan biaya yang belum sesuai dengan Standar Pelayanan dan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi atau pengamatan penulis dilapangan mengenaiIndikator Organisasi Pelaksana dari beberapa Sub- indikator yaitu, Adanya struktur organisasi dalam Pelaksanaan Pembuatn SIM D, sudah sangat baik dilaksanakan Petugas atau Anggota Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Namun jika dilihat dari Kesesuaian SOP dan Standar Pelayanan Pelaksanaan Pembuatan SIM D, Petugas atau Anggota Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru masih kurang baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan tangapan salah satu masyarakat penyandang disabilitas yang mengatakan bahwa mengenai SOP dan Standar Pelayanan Pembuatan SIM D masih belum dilaksanakan dengan baik mengenai kejelasan prosedur waktu, biaya dan dukungan yang belum memadai selama proses pembuatan SIM D, selanjutnya harapan mereka yaitu, adanya pelatihan bagi petugas untuk lebih memahami kebutuhan spesifik seperti mereka. Selain itu, masyarakat penyandang disabilitas juga menginginkan transparansi dalam informasi biaya dan waktu yang dibutuhkan berdasarkan prosedur dan standar pelayanan.

Mengenai SOP dan Standar Pelayanan dalam Pelaksanaan Pembuatan (SIM D)Di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dapat dilihat berdasarkan gambar dibawah ini yakni, sebagai berikut:

### **Gambar V.2**

## Mekanisme penerbitan SIM A, C dan D



Sumber: Satpas Pekanbaru, 2024

Berdasarkan keterangan dari Kepala Unit RegidentSatlantSatpasdan Petugas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengenai mekanisme penerbitan SIM D sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP, kemudian berdasarkan tanggapan dari masyarakat penyandang disabilitas mengenai mekanisme penerbitan SIM D sudah dilayani dengan baik mulai dari pendaftaran sampai penerbitan SIM hingga selesai berdasarkan mekanisme pembuatan SIM yang dilampirkan dari gambar diatas. Namun untuk Standar Pelayanan mengenai waktu dan biaya yang masih belum terlaksana secara transparansi dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Pelayanan Pembuatan SIM. Mengenai Standar Pelayanan dalam pembuatan SIM D ini dapat dilihat Pada gambar berikut:

Gambar V.3 Standar Pelayanan Pembuatan SIM A, C dan D

Sumber: Satpas Kota Pekanbaru, 2024

JANGKA WAKTU PELAYANAN	
PENERBITAN SIM BARU DAN ALIH GOLONGAN	
▶▶ SIM A UMUM	120 MENIT
▶▶ SIM B UMUM	180 MENIT
▶▶ SIM B1 UMUM	180 MENIT
▶▶ SIM B2 UMUM	180 MENIT
▶▶ SIM C UMUM	180 MENIT
▶▶ SIM D	120 MENIT
PERPANJANGAN DAN PERBAHARUAN	
▶▶ SIM A	30 MENIT
▶▶ SIM B	130 MENIT
▶▶ SIM B1 UMUM	130 MENIT
▶▶ SIM B2 UMUM	130 MENIT
▶▶ SIM C	130 MENIT
▶▶ SIM D	30 MENIT
BIAYA / TARIF	
TARIF PNBP SIM BARU	
▶▶ SIM A	Rp 120.000
▶▶ SIM B	Rp 120.000
▶▶ SIM B1	Rp 120.000
▶▶ SIM B2	Rp 120.000
▶▶ SIM C	Rp 100.000
▶▶ SIM D	Rp 50.000
▶▶ SIM INTERNASIONAL	Rp 250.000
▶▶ UJI SIMULATOR	Rp 50.000
TARIF PNBP PERPANJANGAN/PERBAHARUAN	
▶▶ SIM A	Rp 80.000
▶▶ SIM B	Rp 80.000
▶▶ SIM B1	Rp 80.000
▶▶ SIM B2	Rp 80.000
▶▶ SIM C	Rp 75.000
▶▶ SIM D	Rp 30.000
▶▶ SIM INTERNASIONAL	Rp 225.000
▶▶ UJI SIMULATOR	Rp 50.000

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak JodiantoPasarebu selaku masyarakat penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa Prosedur Standar Pelayanan Pembuatan SIM D tidak sesuai dengan Jangka waktu dan biaya yang di tetapkan, menurut penulis memang benar belum dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan, hal ini dapat dilihat dari gambar diatas,

berdasarkan jangka waktu yang tertera di Standar Pelayanan untuk SIM D yakni 120 menit, sedangkan untuk biaya SIM D yaitu sebesar 50.000. Menurut keterangan dari salah satu masyarakat penyandang disabilitas untuk waktu pembuatan SIM D ini 2 hari baru selesai, sedangkan untuk biaya melebihi dari 50.000.

Mengenai hal ini menurut penulis untuk Sub-indikator Adanya organisasi dan Kesesuaian SOP dan Standar Pelayanan dalam Pelaksanaan Pembuatan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas Di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dari Indikator Organisasi Pelaksana masih belum maksimal, penulis anggap mereka belum profesional dalam mempertanggung jawabkan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

### **3. Faktor Lingkungan**

Menurut Thomas B. Smith Faktor Lingkungan adalah unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik, karena lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak mendukung atau tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan proses implementasi. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

Indikator dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sub-indikator Dukungan Publik Terhadap Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembuatan SIM D dan Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas. Berikut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian:

#### **a. Dukungan Publik Terhadap Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembuatan SIM D**

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan oleh Kepala Unit Regident Satuan Lalu Lintas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yaitu Bapak Kiky Prima Oktavinanda menanggapi Dukungan Publik Terhadap Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembuatan SIM D, pernyataan yang beliau berikan, sebagai berikut:

*“Kalau bicara dukungan publik terhadap kebijakan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D, saya rasa untuk pihak kepentingan terutama Kepolisian Lalu Lintas sudah sangat mendukung dan sangat baik, karena kan kebijakan ya, jadi harus dilaksanakan. Kalau untuk dukungan dalam proses pembuatan SIM D, kami selalu berkontribusi dalam mempercepat proses pembuatan SIM D dan memberikan informasi kepada masyarakat penyandang disabilitas. Kemudian sejauh ini untuk dukungan kelompok kepentingan publik seperti pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat umum atau warga belum ada, karena di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota ini sepenuhnya di tanggung oleh Satpas ini sendiri dan untuk anggaran biasanya mengikuti dari Kepolisian pusat, jadi kalau untuk dukungan di luar dari pada Satpas ini belum ada. Baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Namun yang menjadi kendala nya*

*adalah masyarakat penyandang disabilitas, masih kurangnya keberanian mereka untuk datang membuat SIM ke SATPAS ini, mungkin faktor lingkungan juga yang tidak mendukung penyandang disabilitas ini untuk membuat SIM, selain itu juga menurut saya mereka merasa bahwa diri mereka memiliki kebebasan untuk berkendara, akan tetapi mengingat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, maka kami dari kelompok kepentingan tetap dalam koridor hukum dan prosedur yang berlaku, setiap masyarakat yang ingin berkendara di jalan raya harus wajib memiliki SIM" (24/09/2024)*

Lalu mengenai hal ini penulis juga mewawancarai petugas atau anggota Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru terkait dengan Dukungan Publik terhadap kebijakan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D, tanggapan dari Bapak Ranggy yakni sebagai berikut:

*"Setau saya, dukungan publik terhadap kebijakan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D ini sepenuhnya dari dukungan pihak kepolisian saja ya, kalau dukungan dari orang-orang luar seperti pemerintah atau non pemerintah selama ini belum ada pernah saya tau, kalau untuk pelatihan atau pergi turun langsung sosialisasi ke masyarakat penyandang disabilitas memang belum ada, karena SIM D ini sama saja seperti SIM lainnya, jadi biasanya pemohon itu langsung datang saja, palingan kalau mengenai sosialisasi biasanya kami melalui web saja" (24/09/2024)*

Hal yang sama juga ditanggapi oleh petugas atau anggota bagian Identifikasi dan Verifikasi, yang menyatakan:

*"Kalau untuk dukungan publik dalam pelaksanaan pembuatan SIM D ini tidak ada di dukung oleh pemerintah maupun non pemerintah, setau saya selama ini untuk pelaksanaan pembuatan SIM D ini sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Kepolisian dari pusat, kalau untuk pelatihan khusus tidak ada ya untuk pembuatan SIM D karena proses SIM D ini sama saja seperti SIM lainnya. Kalau kendala palingan saya rasa di masyarakat penyandang disabilitasnya yang kurang berani untuk datang membuat SIM D, mungkin bisa jadi mereka merasa tidak akan dilayani atau merasa terasingkan lah gitu, kalau untuk sosialisasi itu biasanya informasi melalui web saja, seperti di facebook atau instagram" (24/09/2024)*

Selanjutnya juga ditanggapi oleh bapak Anton Saputra selaku petugas atau anggota bagian Uji Teori dan Uji Praktik, beliau mengatakan:

*"Sejauh ini yang saya ketahui untuk dukungan dari pihak-pihak lainnya terkait pelaksanaan pembuatan SIM D ini masih belum ada, baik dari pemerintah maupun non pemerintah, jika pemohon SIM D ingin membuat SIM ya biasanya datang langsung sendiri, kalau untuk SIM D ini petugas tidak ada diberikan pelatihan khusus hanya mengikuti peraturan dan alur dari proses pembuatan SIM dan tugas masing-masing, kalau sosialisasi itu biasanya melalui web saja, biasanya dari instagram sih, kalau turun lapangan belum ada, lagi pula penyandang disabilitas ini tidak semua nya bisa membuat SIM D, kemudian kalau kendala dari faktor lingkungan biasanya dari masyarakatnya sendiri, mungkin kurang kesadaran untuk membuat SIM dan bisa jadi juga mereka tidak tau dan memahami terkait adanya SIM D ini" (24/09/2024)*

Dalam Pelaksanaan Pembuatan SIM D, para pelaksana mengatakan bahwa yang mereka ketahui mengenai Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Pembuatan SIM D ini tidak ada dukungan publik dari mana pun. Dengan hal ini penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat penyandang disabilitas untuk memperkuat hasil dari sub-indikator ini, menurut Bapak JodiantoPasarebu mengatakan:

*“Dari saya sendiri, kalau mengenai pembuatan SIM D ini tidak ada mendapatkan dukungan dari mana pun atau dari siapa pun, karena saya membuat SIM D ini menggunakan kendaraan saya sendiri, biaya sendiri, kalau saya mendapatkan informasi ini dari salah satu pelanggan saya yang menjait baju disini, setau saya tidak adapolisi atau petugas yang datang untuk sosialisasi SIM D ini, mungkin ada ya cuman saya kurang tau dan ngerti kalau masalah informasi itu lewat web, untuk biaya pembuatan kendaraan ini juga cukup lumayan biayanya dan tidak ada bantuan dari pihak mana pun, baik itu pihak kepolisian, pemerintah, organisasi dan komunitas manapun, harapan saya kepada pihak yang berwajib agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat penyandang disabilitas agar lebih mengetahui hak dan prosedur pembuatan SIM D” (28/09/2024)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan, banyak yang mengatakan bahwa Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Pembuatan SIM D ini hanya dukungan dari kepolisian pusat, untuk dukungan diluar pihak kepolisian atau yang berwenang mengenai pelaksanaan pembuatan SIM D tidak ada, kemudian dari pemerintah serta organisasi masyarakat mana pun juga tidak ada. Mengenai Dukungan publik terhadap kebijakan pelaksanaan pembuatan SIM D ini sepenuhnya dari pihak kepolisian pusat dan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kota Pekanbaru.

#### **b. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas**

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, oleh Kepala Unit Regident Satuan lalu lintas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yaitu Bapak Kiky Prima Oktavinanda menanggapi mengenai Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas. Pernyataan yang beliau berikan, sebagai berikut:

*“Kondisi Sosial dan Ekonomi masyarakat penyandang disabilitas pasti sangat mempengaruhi pelaksanaan pembuatan SIM D ini, karenakan setiap masyarakat pasti kondisinya berbeda, jadi sangat mempengaruhi. Contohnya saja untuk membuat SIM D ini kan butuh biaya kemudian untuk kendaraan yang di modifikasi juga butuh biaya, jadi ini masuk ke dalam kondisi ekonomi, kalau kondisi sosial juga mempengaruhi, lingkungan masyarakat sekitar penyandang disabilitas juga sangat penting, seperti dukungan dari keluarga. Kalau untuk hambatan saya rasa yaitu di biaya pembuatan SIM D karena pembuatan kendaraan untuk penyandang disabilitas ini relatif tinggi dan dapat menjadi penghambat bagi penyandang disabilitas, terutama yang berasal dari*

*latar belakang ekonomi yang lemah, namun disamping itu semua saya berharap akan lebih banyak sosialisasi lagi mengenai hak dan prosedur dalam pembuatan SIM D ini, agar masyarakat penyandang disabilitas lebih termotivasi lagi untuk mengurusnya” (24/09/2024)*

Selanjutnya penulis juga mewawancarai petugas atau anggota Satpas, Bapak Ranggy selaku petugas bagian pendaftaran memberikan tanggapan mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penyandang disabilitas, sebagai berikut:

*“Yang jelas sangat mempengaruhi, karena dalam pembuatan SIM D ini butuh biaya dan tidak gratis, kemudian kondisi ekonomi penyandang disabilitas juga sangat beragam, mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya yang terkait dengan pembuatan SIM D seperti biaya transportasi itu menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D ini” (24/09/2024)*

Senada dengan respon dari Petugas atau Anggota bagian Identifikasi dan Verifikasi yakni Bapak Bobby Saputra pada tanggal 24 september, berikut pernyataan beliau:

*“Pasti mempengaruhi pelaksanaan, karena kondisi ekonomi penyandang disabilitas tidak semuanya berasal dari orang yang berkecukupan, apalagi dalam pembuatan SIM D ini harus mengeluarkan biaya pribadi, terutama untuk biaya transportasi itu kan mereka harus memodifikasi sendiri, kemudian untuk kondisi sosial seperti, pendidikan, tempat tinggal atau keluarga, jadi menurut saya ini juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D”*

Hal yang serupa juga ditanggapi oleh Bapak Dodi Saputra selaku petugas atau anggota Satpas uji teori dan praktik, beliau mengatakan:

*“Menurut saya sendiri kondisi sosial dan ekonomi juga menjadi hambatan untuk pelaksanaan pembuatan SIM D bagi penyandang disabilitas, karena biaya untuk membuat SIM ini, memodifikasi kendaraan juga membutuhkan biaya dan tidak semua penyandang disabilitas kondisi ekonominya berkecukupan, karena kan mereka memiliki keterbatasan untuk beraktivitas maupun bekerja, namun untuk segi kondisi sosial juga mempengaruhi karena jika kondisi sosial sekitar mereka tidak mendukung, maka mereka tidak akan punya kesadaran untuk membuat SIM, selain itu latar belakang pendidikan juga sangat berpengaruh menurut saya”(24/09/2024)*

Berdasarkan wawancara di atas, penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat penyandang disabilitas tentang kondisi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas bersama Bapak Jodianto Pasarebu, pada tanggal 28 September dan ditanggapi sebagai berikut:

*“Kalau dari saya pribadi, Kondisi Sosial dan Ekonomi sangat mempengaruhi, karena biaya pembuatan SIM, seperti biaya ujian dan lainnya ditanggung sendiri, selama ini saya tidak pernah diberikan bantuan dari pihak manapun, murni dari uang saya sendiri, kalau untuk kondisi ekonomi saya ya seperti ini saya bekerja sebagai penjahit, dengan adanya SIM D ini ada dampak positifnya juga bagi saya sendiri, karena dengan adanya SIM ini saya bisa berleluasa dalam mengemudi kendaraan, saya bisa bekerja juga, jadi saya rasa ini juga termasuk mempermudah ekonomi saya*

*dengan adanya SIM D ini. Harapan saya untuk petugas satuan penyelenggara administrasi SIM yaitu harus melakukan sosialisasi agar penyandang disabilitas seperti saya ini bisa memiliki SIM D" (28/09/2024)*

Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan bahwa *stakeholder* kurang dalam memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D bagi peyandangdisabilitas. Hal ini didukung oleh pernyataan dari hasil wawancara, karena yang menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas adalah dalam mengakses fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk mendapatkan SIM D. Kemudian biaya pembuatan SIM D juga menjadi hambatan, terutama bagi penyandang disabilitas yang latar belakang ekonominya kurang mampu, selain itu masih kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai pembuatan atau prosedur dan hak dalam pembuatan SIM D dan yang paling diperlukan disini adalah kebijakan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas untuk meningkatkan akses dan memberikan kesempatan bagi mereka yaitu penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, mengenai Indikator Faktor lingkungan sangat mempengaruhi pelaksanaan dalam pembuatan SIM D, Hal ini dapat dilihat dari sub-indikator dukungan publik terhadap pelaksanaan pembuatan SIM D bahwa dalam pelaksanaan pembuatan SIM D tidak ada dukungan publik dari mana pun, baik dari lingkungan pemerintah, non pemerintah dan dukungan organisasi-organisasi lainnya, untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan di ruang lingkup Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota pekanbaru dari Kepolisian Pusat, kemudian dari masyarakat penyandang disabilitas juga tidak ada mendapatkan dukungan atau bantuan dari siapa pun termasuk dari pihak yang berwenang atau kepolisian. Kemudian berdasarkan sub-indikator dari kondisi sosial dan ekonomi, para pelaksana mengatakan bahwasannya kondisi sosial dan ekonomi menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pembuatan SIM D karena kurangnya pengetahuan atau sikap dan lingkungan dari masyarakat penyandang disabilitas yang kurang mendukung. Hanya saja dalam lapangan dan berdasarkan hasil wawancara penyandang disabilitas menyatakan bahwa dukungan dari pelaksana dirasa kurang, karena kurang memberikan sosialisasi dan informasi mengenai SIM D ini kepada masyarakat penyandang disabilitas.

## **Kesimpulan**

1. Kebijakan yang diidealkan, tujuan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Petugas atau Anggota Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Kepolisian Resort Kota Pekanbaru selaku implementor atau pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D, namun mengenai kesesuaian standar dan kebijakan masih belum terlaksana sesuai peraturan kepolisian nomor 9 tahun 2012 yakni, pelaksanaan uji teori praktik SIM D yang disamakan dengan SIM lainnya.

2. Kelompok Sasaran, jika dilihat dari kelompok sasaran sudah cukup baik, karena pemohon yang datang membuat SIM D sudah ada, namun untuk tersedianya fasilitas sarana dan prasarana seperti ruang tunggu khusus penyandang disabilitas, toilet dan kendaraan uji praktik dilapangan, masih perlu perbaikan karena terhambat nya pelaksanaan dalam pembuatan SIM D juga disebabkan oleh tidak tersedianya fasilitas sarana dan prasarana.
3. Organisasi Pelaksana, untuk faktor ini juga sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam SOP dan Standar Pelayanan dalam pelaksanaan pembuatan SIM D, terutama mengenai waktu dan biaya yang masih belum maksimal dan profesional dalam melaksanakan seluruh tugasnya
4. Faktor lingkungan, berdasarkan hasil penelitian faktor lingkungan sosial dan ekonomi juga sangat mempengaruhi proses dalam pelaksanaan pembuatan surat izin mengemudi (SIM D) bagi penyandang disabilitas.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal:

- Dewi, Dian Suluh Kusuma. (2022). *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Fithriyyah, M.U. (2021). *Dasar-dasar Teori Organisasi*.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer*: Bogor: PT RajaGrafindo Persada.
- NIM, S. S. S., Sunyata, L., & Patriani, I. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI DESA BATI KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU. *PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 8(4)
- Rukmana, M. I. (2017). Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Aktualisasi Diri Pada Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya*).
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Siagian, S.P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Widiana, M.E. (2020). *Pengantar Manajemen*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.

- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET

- KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).

- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis-Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.

- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU

KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.

- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.

Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.